

VIVA THEMIS:

JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 07 Nomor 02, Juli 2024 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>



: **10.24967/vt.v6i2.3297**

Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Integral Penegak Hukum

Ino Susanti¹, Yudi Yusnandi², Dery Hendryan³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Ino Susanti

✉ inosusati@gmail.com

Linimasa:

Submit: 13-03-2024

Revisi: 20-05-2024

Diterima: 20-06-2024

Diterbitkan: 30-07-2024

Hal: 268 - 285

Kata Kunci:

[Korupsi; pendekatan integral, penegakkan hukum.]

Abstrak

[Bertolak pada perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik namun apabila di pandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dari keuntungan perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut, maka dengan demikian tentunya sangat efektif untuk menjerat pelaku korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji tentang mengapa pemberantasan korupsi sulit diimplementasikan oleh penegak hukum dan bagaimanakah pemberantasan korupsi melalui pendekatan intergritas penegak hukum.

Penelitian ini menggunakan data primer dalam penelitian penulis melakukan wawancara langsung dan observasi lapangan untuk mendapatkan data di lapangan.

Hasil penelitian menguraikan bahwa pemberantasan Korupsi kian menjadi tuntutan masyarakat Indonesia karena tindak pidana tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang tidak sedikit dan menyebabkan terhambatnya laju pembangunan serta instabilitas perekonomian negara. Akan tetapi tuntutan tersebut nampaknya masih sulit diwujudkan mengingat upaya untuk melaksanakannya tidak mudah. Hal itu disebabkan ketidakjelasan maksud dari undang-undang yang walaupun telah dibentuk dengan kata bahkan kalimat yang tegas, tidak jarang bunyi undang-undang masih menimbulkan keraguan yang memungkinkan terdapatnya pemaknaan yang sempit yang berujung pada tidak berhasilnya undang-undang tersebut menjerat pelaku korupsi ke persidangan guna di tuntutan pertanggungjawabannya.]



Copyright © 2024 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Berbagai pengertian korupsi di atas maka dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan korupsi, adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan baik hukum maupun dari sisi kepatutan berdasarkan nilai kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perbuatan mana dapat menimbulkan kerugian yang secara langsung maupun tidak, baik materiil maupun moril yang berakibat hancurnya kesejahteraan rakyat dan merupakan ancaman stabilitas bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Perbuatan korupsi yang dalam istilah hukum pidananya menjadi Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam lingkup ini bukan hanya berupa perbuatan yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang namun juga berbentuk negatif yaitu tidak berbuat sesuatu yang diharuskan¹. Selain itu untuk menjadi suatu tindak pidana, perbuatan tersebut harus telah menjadi suatu *strafbaar feit* atau *delict*², dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

KUHP tidak mengenal kejahatan tindak pidana korupsi, melainkan kejahatan-kejahatan tertentu yang tersebar dalam Bab VIII mengatur tentang Kejahatan tentang Kekuasaan Umum yang kedepannya digolongkan sebagai TPK yaitu Pasal 209, 210, 220 dan 231, KUHP yang berkaitan dengan kejahatan menyuap atau menyogok, Pasal 387, 388 KUHP dalam Bab XXV tentang Penipuan.

Sebagai syarat mutlak terjadinya suatu tindak pidana secara obyektif adalah terdapatnya unsur sifat melawan hukum, sebagai perwujudan dari terjadinya pelanggaran hukum yang menurut ketentuan tindak pidana korupsi, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

¹ Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010. . hlm 53.

² Juniver Girsang. Abuse of Power Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. JG Publishing. Jakarta. 2012. hlm 8.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK), menyatakan : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, di pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00, (satu milyar rupiah)”.

Terjadi pergeseran rumusan penentuan suatu tindak pidana dari pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materiil yang ditetapkan melalui putusan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pembagian perbuatan melawan hukum materiil terdiri atas berfungsi positif dan yang berfungsi negatif, sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) peniadaan pidana. Hal tersebut guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang di larang oleh hukum pidana yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan N0.42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966.

Setelah itu dikeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 71/K/1972 tanggal 27 Mei 1972 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977, di mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa adanya 3 (tiga) sifat hilangnya unsur (*bestandellen*) melawan hukum materiil sebagai alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis), berupa: (1) faktor negara tidak dirugikan, (2) kepentingan umum dilayani, dan (3) terdakwa tidak mendapat untung³.

³ Lilik Mulyadi. Dimensi dan Implementasi Perbuatan Melawan Hukum Material dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan MK. Makalah. Bandung.

Kaidah hukum⁴ yang ditarik dari keputusan tersebut adalah : suatu tindakan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum⁵. Namun TPK seolah menjadi sangat sulit ditentukan manakala hal tersebut berkaitan dengan orang-orang atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan birokrasi atau pihak-pihak penyelenggara negara lainnya. Ketika hal tersebut terjadi, maka seakan aparat penegak hukum pun sulit untuk menginterpretasikan apakah perbuatan seseorang itu termasuk sebagai Tindak Pidana Korupsi karena tidak di atur secara tegas dalam undang-undang.

Pada akhirnya ketika perkara tersebut dipaksakan untuk diproses atau bahkan tidak diproses, maka banyak terjadi kejanggalaan-kejanggalaan jalannya pemeriksaan tersebut dan terkesan hanya sebatas pemenuhan formalitas penanganan perkaranya saja. Pada banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi, alasan faktor negara tidak dirugikan atau tidak adanya kerugian yang ditimbulkan bagi negara serta terpenuhinya unsur terdakwa tidak mendapat untung, merupakan peluang yang sering digunakan untuk menyelamatkan seseorang dari jerat hukum kejahatan korupsi.

Sedangkan unsur kepentingan umum dilayani sebenarnya dapat dikoreksi pula, karena pelayanan yang dihasilkan dari suatu proyek yang terkena korupsi tidak akan bersifat utuh dan dapat dipastikan akan menghasilkan pelayanan yang tidak maksimal. Akibatnya tanpa disadari upaya keras yang dilakukan pihak-pihak untuk membuktikan tidak adanya kerugian negara dan unsur terdakwa tidak mengambil

⁴ "Kaidah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkret, yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan". Lihat Sudikno Mertokusumo *Op.cit.* hlm 16.

⁵ Teguh Prasetyo. 2010. *Ibid.* hlm 71.

keuntungan dari perbuatannya tersebut, justru membuat lemah sendi-sendi pemberantasan korupsi karena memberi jalan untuk pelaku dapat melolos diri dari jerat hukum (pidana). Sementara kerugian negara secara finansial nyata memang benar terjadi, akan tetapi pelaku yang membuat kerugian tersebut tidak ada.

Hal di atas sebagai gambaran apa yang diutarakan oleh Satjipto Rahardjo:

“pemberantasan korupsi di Indonesia tetap berjalan dan dijalankan menurut hukum. Ironisnya, kalau hukum itu di terima, dipahami, dan dijalankan menurut cara klasik, peran hukum dalam pemberantasan korupsi akan jauh panggang dari api. Malah alih-alih hukum berperan besar, ia bisa menghambat pemberantasan korupsi”⁶.

Kerancuan sebagaimana di atas pada akhirnya membuat celah bagi terciptanya budaya beragam pemaknaan tindak pidana korupsi dikalangan penegak hukum sendiri, apalagi bila dalam suatu perkara korupsi terdapat kepentingan-kepentingan, seperti kepentingan politis, ekonomis dan kepentingan lain yang juga mempengaruhi proses hukum yang seharusnya dilaksanakan.

Hal demikian dilengkapi lagi dengan tidak terdapatnya ketentuan yang tegas dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan sifat perbuatan yang dapat dihukum, sehingga tidak terdapat suatu pedoman yang prinsip tentang kriteria pemenuhan perbuatannya. Akan tetapi, sesungguhnya dapat dirumuskan bahwa setiap perbuatan yang dapat dihukum itu dapat berupa *een doen* atau hal melakukan sesuatu atau berupa *een laten* atau hal membiarkan sesuatu, sehingga ia merupakan suatu sikap atau perilaku (*gedraging*)⁷. Pada kondisi demikian adalah tepat bila mempertimbangkan untuk menerapkan ketentuan sifat melawan

⁶ Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. 2008. hlm 129.

⁷ P.A.F.Lamintang dan C.J.Simorangkir. 1985. *Hukum Pidana Indonesia*. hlm 8.

hukum materiil ke arah fungsi positif melalui kriteria limitatif dan kasuistik, menggunakan sarana penafsiran undang-undang secara analogi.

Bertolak pada perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik namun apabila di pandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dari keuntungan perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut, maka dengan demikian tentunya sangat efektif untuk menjerat pelaku korupsi⁸. Dari uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini mengkaji tentang : mengapa pemberantasan korupsi sulit diimplementasikan oleh penegak hukum dan bagaimanakah pemberantasan korupsi melalui pendekatan integritas penegak hukum.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif dan empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Adapun metode lain yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan, yaitu menelaah dan mempelajari sesuatu hal melalui media kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, maupun berbagai literature yang berkaitan dengan materi.
2. Penelitian Lapangan, yaitu mendapatkan data secara langsung dilapangan, dalam penelitian ini melakukan wawancara langsung terhadap responden.

b. Sumber Data

⁸ Lilik Mulyadi. *Ibid.* hlm.22.

1. Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai hasil wawancara, observasi dan pengamatan.
2. Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dengan mempelajari beberapa literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Analisis Data

Data yang terkumpul akan di analisa dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian ini disusun secara sistematis guna dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi sebagai suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sikap/perilaku (*gedraging*) yang di lihat dari luar bertentangan dengan hukum dan bersifat melanggar hukum, harus diartikan sebagai pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum (*normovertreding*) dimana antara sikap atau perilaku tersebut terdapat hubungan yang sedemikian rupa dengan si pelanggar dan dapat dipersalahkan kepada pelanggaran, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum⁹.

Sekilas dapat dilihat, bila dikaitkan dengan semangat dan itikad baik dari pihak militer dalam rangka pemberantasan korupsi pada periode peraturan-peraturan dari Penguasa Militer maka menurut

⁹ P.A.F.Lamintang dan C.J.Simorangkir. 1985.*Op.cit.* hlm 7.

Sudarto¹⁰, bahkan dalam Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM011/1957 diatur bahwa untuk dapat menyita dan merampas barang-barang yang dicurigai sebagai hasil korupsi dipakai ketentuan yang unik dalam menafsirkan tindak pidana sebagai “perbuatan yang melawan hukum” yang mengingatkan orang kepada Keputusan Mahkamah Agung Belanda tanggal 31 Januari 1919 tentang “*onrechtmatige daad*”. Dalam hal ini dikatakan bahwa perbuatan yang melawan hukum adalah tiap perbuatan atau kelalaian yang:

- a. Mengganggu hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan ketelitian, keseksamaan atau kecermatan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap tubuh atau benda orang lain.

Hukum positif secara tegas dan jelas menjaga perbedaannya dengan hukum yang dicita-citakan (atau nilai-nilai ideal) dan hukum tidak bisa dijabarkan dengan cita-cita keadilan yang lain, selain yang berasal dari kedaulatan si pemberi hukum kepada masyarakat atau anggota masyarakatnya, sebagaimana dinyatakan oleh Austin¹¹:

“...Every positive law, or every law simply and strictly so called, is set by a sovereign person or a sovereign body of persons, to a member or members of the independent political society wherein that person or body is sovereign or supreme”.

“The “sovereign” is thus defined by Austin: If a determinate human superior, not in a habit of obedience to a like superior, receive habitual obedience from the bulk of a given society, that determine superior is sovereign in that society, and the society (including the superior) is a society political and independent.”

Wujud dalam hukum pidananya, kepastian hukum dituangkan melalui Asas Legalitas, yang menurut Von Feuerbach¹² dirumuskan

¹⁰ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. 1983. hlm 128-129.

¹¹ W.Friedmann. *Legal Theory*. Stevens & Sons Limited. London. 1953. page 153.

¹² D.Schaffmeister. dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. *Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas Dan Asas Keadilan (Suatu*

sebagai tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang; *nulla crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang; rumusan tersebut dirangkum dalam satu kalimat: *nullum crimen nulla poena sine praevia lege*: tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.

Untuk kepentingan menegakkan kepastian hukum tersebut, maka dilarang menggunakan penafsiran analogi (*argumentum per analogiam*). Alasannya karena bertentangan dengan asas legalitas¹³, larangan tersebut dengan menimbang bahwa bentuk-bentuk penafsiran bagi undang-undang yang telah ditentukan dianggap telah memadai sebagai alat untuk memaknai setiap

Pemaknaan tindak pidana korupsi harus sesuai dengan pemenuhan unsur-unsur delik sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, baik dari aspek kriteria unsur deliknya, maupun dari aspek pemenuhan alat bukti yang terkait dengan perbuatan pelaku sampai akhirnya dinyatakan sah dan kuat sebagai suatu tindak pidana korupsi. Karenanya tidak diperkenankan melakukan penafsiran guna menangkap pemaknaan lain selain dari apa yang telah termuat dalam undang-undangnya sendiri. Rumusan perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma keadilan sosial dalam masyarakat, dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hak dalam ajaran melawan hukum materil baik yang berfungsi negatif maupun berfungsi positif yang dianggap sebagai perkembangan interpretasi futuristik¹⁴ dalam upaya

Pergeseran Paradigma Dalam Ilmu Hukum Pidana). Pidato pengukuhan Guru Besar. Undip. Semarang 7 Agustus 2004.

¹³ Widodo Dwi Putro. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2011. hlm 2.

¹⁴ Lilik Mulyadi. *Dimensi dan Implementasi "Perbuatan Melawan Hukum Materil" Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*.

menyelami perasaan keadilan¹⁵ masyarakat, karenanya menurut ajaran umum hukum pidana tidak diperbolehkan sebab dianggap telah melakukan analogi yang dilarang dalam hukum pidana dan bertentangan dengan asas Legalitas¹⁶.

Atas dasar pemikiran itu pula dalam konteks TPK, maka ajaran sifat melawan hukum materiil dilarang untuk diterapkan bagi upaya untuk mencari pemenuhan unsur tindak pidana korupsi. Akibatnya dalam penegakan hukum, aparat hukum sering menjumpai kesulitan menguak kasus korupsi bila hanya menegakkan hukum dengan menjalankan apa yang menjadi ketentuan undang-undang yang berpedoman pada paham Positivisme Hukum dengan mengedepankan asas Legalitas.

Mengenai asas legalitas ini, Roeslan Saleh mengemukakan¹⁷ :

“Pengakuan asas Legalitas itu tidaklah berarti bahwa kita tidak menghiraukan masyarakat serta kepentingan-kepentingannya. Kepentingan-kepentingan masyarakat harus dilindungi, tetapi demikian pulalah kepentingan individu. Masyarakat Indonesia yang menurut hemat saya adalah bersifat kolektivistis, tidak membelakangi kepentingan individu, sedangkan penghapusan asas Legalitas ini menghilangkan jaminan atas kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah”.

Anselm Von Feuerbach adalah orang yang pertama kali memperkenalkan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia*

¹⁵ “Keadilan adanya bukan pada bahasa tulisan, tetapi lebih pada bahasa hati yang hanya dapat didekati dengan niat dan itikad yang baik dan dirasakan dengan hati yang bersih”.Selanjutnya; “Keadilan ini menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberikan kehidupan pada norma hukum tertulis, sehingga jika keadilan ini menjadi ruh, maka hukum tertulis itu ibarat tubuh manusia..

¹⁶ Lihat: Komariah Emong Sapardjaja dalam Juniver Girsang. *Ibid*, hlm 18

¹⁷ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. 1983. hlm 47.

*lege*¹⁸, yang kemudian dalam KUHP tertuang dalam Pasal 1 ayat (1)¹⁹, berbunyi:” Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan ”. Perkembangan selanjutnya rumusan ini merupakan asas Legalitas yang digunakan sebagai dasar untuk ditetapkannya seseorang telah melakukan tindak pidana dan dituntutnya orang itu untuk dimintakan pertanggung jawabannya. Sifat melanggar hukum ditempatkan dalam kumpulan aturan-aturan yang tertata dalam bentuk undang-undang formal dimaksudkan sebagai sarana hukuman bagi seseorang yang tidak mematuhi.

Melihat dari asas tersebut dalam pandangan hukum Positivistik, maka ilmu hukum pidana tugasnya merumuskan perbuatan yang dapat dihukum (*strafbaar feit*) yaitu perbuatan yang telah ditentukan oleh undang-undang secara normatif, yang apabila dilanggar oleh seseorang maka dapat dikenakan sanksi , sebagai akibat dari terpenuhinya sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)²⁰ yang disebut sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena segala perbuatan melanggar hukum itu bentuknya telah ditentukan dengan tegas dalam sebuah aturan formal yang merupakan produk hukum berbentuk undang-undang yang dibuat oleh pihak yang berwenang yakni negara, maka tidak dibenarkan apabila menggunakan “hukum” di luar dari apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena hal tersebut bukan

¹⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya. *Op.Cit.* Lihat juga Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. 1983. hlm 39. Rumusan *Nullum Delictum* dan seterusnya bukanlah berasal dari Montesquieu, melainkan dari *Von Feuerbach* sebagaimana terdapat dalam bukunya yang berjudul *Lehrbuch des peinlichen Rechts* pada tahun 1801.

¹⁹ Moeljatno. 2008. *Op.Cit.* hlm 3.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2009. hlm 64.

merupakan hukum yang apabila dipandang dari segi ilmunya merupakan aturan yang sah dibuat oleh negara.

Hal demikian sebagaimana dikemukakan oleh Austin bahwa²¹:

“Ilmu Hukum hanya berurusan dengan fakta bahwa ada tata hukum yang dibuat negara, dan karenanya harus dipatuhi, jika tidak maka siaplah menerima sanksi. Oleh karenanya itu hukum dipaksa untuk ditangkap dengan indera sensual dalam bentuk peraturan yang sah, harus dipatuhi dan dapat dikenakan sanksi pada pelakunya apabila dilanggar”.

Pada mulanya asas Legalitas menjiwai putusan-putusan pengadilan di Inggris yang merasa dirinya berhak menciptakan delik. Namun dalam perkembangannya pada tahun 1972 *The House of Lord* menolak secara bulat adanya kekuasaan pengadilan untuk menciptakan delik-delik baru atau memperluas delik yang ada²².

Masih dalam pertentangan yang belum usai, apakah analogi dapat dilakukan dalam proses peradilan pidana. Tidak seperti dalam peradilan perdata yang sudah melakukan interpretasi sebagaimana terjadi dalam kasus *Lindenbaum dan Cohen* di negeri Belanda pada tahun 1919. Akan tetapi, hal yang penting pula untuk diketahui yaitu adakah perbedaan prinsip antara interpretasi dan analogi tersebut. Pengertian konstruksi ditujukan kepada artian sebagai suatu susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau dalam kelompok kata²³ yang dalam konteks konstruksi pemaknaan dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai perilaku seseorang tentang sesuatu hal, ini khususnya mengenai pemaknaan tentang TPK.

Dalam *Black Law* ²⁴ yang di maksud dengan konstruksi adalah:

²¹ Bernard L.Tanya, dkk. 2006. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*.CV. Kita. Surabaya.2005. hlm 98.

²² Teguh Prasetyo. *Ibid*. hlm 184.

²³ A.A.Waskito. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Wahyu Media. Jakarta. 2009. hlm 297.

²⁴ Henry Champbell Black. *Black's Law Dictionary Definition of The Term and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. West Group. St.Paul. MN. 1991. Page 216.

“Interpretation of statute, regulation, court decision or other legal authority. The process, or the art, of determining the sense, real meaning or proper explanation of obscure, complex or ambiguous term or provisions in a statute, written instrument or oral agreement, or the application of such subject to the case in question, by reasoning in the light derived from extraneous connected circumstances or laws or writings bearing upon the same a connected matter, or by seeking and applying the probable aim and purpose of the provision. Drawing conclusions respecting subject that lie beyond the direct expression of the term.”

Sedangkan dari sisi filsafat ilmu dalam usaha untuk memahami hukum, konstruksi dimaksudkan sebagai proses yang menunjuk pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan (*stelselmatig*) atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan untuk itu, untuk mengamati dan mengkaji gejala-gejala keterberian (*gegevens*) yang relevan pada bidang tersebut. Hasilnya berupa putusan-putusan yang keberlakuannya terbuka untuk dikaji oleh orang lain berdasarkan kriteria yang sama dan sudah disepakati atau yang dilazimkan dalam lingkungan komunitas sekeahlian dalam bidang yang bersangkutan²⁵, dalam hal ini di lingkup pemaknaan TPK oleh Penyidik sebagai Penegak Hukum. Oleh karenanya, rekonstruksi adalah suatu proses penataan ulang terhadap hasil kegiatan akal budi manusia dalam memperoleh suatu pengetahuan di bidang tertentu secara bertatanan atau sistematis. Proses mana berujung pada menggantikan konstruksi/tatanan lama dengan bentuk yang baru berdasarkan pengetahuan baru berdasarkan akal budi manusia.

Sebagai suatu prosedur yang terpakai untuk menganalisis suatu permasalahan hukum, metode ini memperhatikan tiga hal²⁶, yaitu:

²⁵ B.Arief Sidharta. *Apakah Filsafat Dan Filsafat Ilmu Itu*. Pustaka Sutra. Bandung. 2008. hlm 104.

²⁶ Jean Grondin. *Sejarah Hermeneutik Dari Plato Sampai Gadamer*. AR-RUZZ MEDIA. Jogjakarta. 2010. hlm 10-11.

Pertama, bahwa setiap tanda bahasa akan tergunakan dalam maknanya yang tidak sekali-kali netral-objektif. *Kedua*, bahwa dalam masyarakat yang telah berkembang kedalam strukturnya yang kompleks, kenisbian pemaknaan setiap tanda bahasa akan terjadi, yang kemudian dari pada itu akan berakibat pula pada terjadinya kemajemukan pada alam kebahasaan masyarakat. *Ketiga*, alam kebahasaan yang berganda-ganda itu tidak hanya akan ko-eksis melainkan juga terlibat dalam suatu persaingan untuk memperebutkan posisi dominan dalam ihwal pendayagunaannya sebagai sarana kontrol. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi berpedoman pada aturan legal-formal yang ditentukan dalam perundang-undangan yang terkait. Sedangkan perundang-undangan (undang-undang) sendiri berisikan kalimat-kalimat yang terjalin dari kata-kata menjadi sebuah bahasa. Tidak jarang ditemui kesulitan dalam menerjemahkan apa yang tersirat dalam teks undang-undang itu.

Situasi sebagaimana di atas tentunya sangat mempengaruhi efektivitas memberantas korupsi, oleh karenanya sangat tepat apabila pemberantasan korupsi harus pula dilakukan melalui upaya penegakan hukum yang terkait (integral) dalam tiga faktor dari komponen sistem hukum yaitu: sisi perundang-undangan (*Legal substance*), lembaga penegak hukum (*Legal Structure*) dan budaya hukum (*Legal Culture*)²⁷, dan yang paling utama adanya dukungan dari para pelenyenggara negara tentunya. Dilihat dari perkembangan maraknya kasus korupsi maka dukungan penyelenggara negara dalam menciptakan pola budaya hukum yang sejalan dengan cita-cita memberantas korupsi di Indonesia sangat dibutuhkan.

²⁷ Lawrence M.Friedman, 1984. "What is a Legal System" dalam *American Law*. W.W..Norton and Company. New York. 1984 hlm.84.

Dari aspek penegakan hukum, tidak dapat lagi diterapkan melalui pendekatan yang bersifat terfragmentasi, sempit dan hanya mengandalkan pendekatan tekstual yang menghasilkan sebuah fenomena sebagai gejala yang nampak di depan subjek belaka. Tetapi justru harus menggunakan pendekatan yang bersifat integral/kontekstual agar dapat menangkap suatu “nomena” yang menurut Immanuel Kant dikatakan sebagai suatu *Das Ding An Sich*, yaitu kenyataan sejati yang hakiki yang berada dibalik bendanya²⁸. Pandangan hukum Responsif yang lahir dari pemikiran Nonet dan Selznick memandang krisis hukum yang terjadi di Amerika pada tahun 1970-an telah melahirkan praktik hukum yang kelam, karena menggunakan cara berpikir hukum yang bersifat linier dan sistematis²⁹. Oleh karenanya mereka mengajak mengubah cara berpikir dengan melihat pada perkembangan dan pembangunan hukum dalam masyarakat melalui “*development model*”, dengan memahami betapa benar adanya kenyataan yang rumit dalam hubungan antara hukum dan masyarakatnya.

Kondisi berhukum di Indonesia dewasa ini kurang lebih mengalami kondisi yang sama dengan hukum di Amerika pada waktu itu, sehingga patut dilakukan perenungan terhadap hukum dan praktik hukumnya, karena ternyata krisis hukum yang sedang dihadapi sekarang ini bukan saja bersifat teknis tetapi melainkan sudah mendasar, terkait dengan aspek substansi, struktur dan kultur hukumnya. Padahal melihat perkembangan penegakan hukum yang berkembang akhir-akhir ini di Indonesia, sudah selayaknya aturan hukum yang diberlakukan adalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan disampaikan oleh Brian Z.

²⁸ Listiyono Santoso, dkk. *Epistemologi Kiri*. AR-RUZZ MEDIA. Yogyakarta. 2013. hlm 56.

²⁹ Satjipto Rahadjo. Dalam Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*. Terjemahan Rafael Edy Bosco. HuMa. Jakarta. 2003. hlm vi-viii.

Tamanaha dalam teori “*Mirror Thesis*”nya bahwa:”hukum itu selalu berupa hukum untuk komunitas tertentu³⁰”.

Pendekatan integral/kontekstual yang melibatkan pendekatan secara keilmuan (hukum Pidana) yang menyeluruh dan terpadu serta mengarah kepada konteks kebijakan nasional bangsa Indonesia dalam penegakan hukum. Perlu ditegakkan dan dilaksanakan sebagai upaya mencapai tujuan ditegakkannya hukum yaitu untuk mencapai keadilan. Keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945.

IV. PENUTUP

Pemberantasan Korupsi kian menjadi tuntutan masyarakat Indonesia karena tindak pidana tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang tidak sedikit dan menyebabkan terhambatnya laju pembangunan serta instabilitas perekonomian negara. Akan tetapi tuntutan tersebut nampaknya masih sulit diwujudkan mengingat upaya untuk melaksanakannya tidak mudah.

Banyak faktor penyebabnya, baik dari aspek ketidaksempurnaan undang-undang yang mengaturnya, kemampuan aparat penegak hukumnya maupun kesadaran (budaya) hukum seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan tekad itu. Aspek ketidaksempurnaan undang-undang dapat dilihat dalam hal ketidakjelasan penentuan sifat melawan hukum yang masih memungkinkan terjadinya multi penafsiran dalam menentukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi.

³⁰ Bryan Z. Tamanaha. *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford University Press. New York. 2006. Page 1-2.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil & Adang, 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. PT Grasindo. Jakarta.
- Black, Henry Campbell. 1991. *Black's Law Dictionary Definition of The Term and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. WEST GROUP. St. Paul MN.
- Friedman, Lawrence M. 1984. "What is a Legal System" dalam *American Law*, W.W. Norton and Company. New York.
- Girsang, Juniver. 2012. *Abuse of Power Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. JG Publishing. Jakarta.
- Grondin, Jean. 2010. *Sejarah Hermeneutik dari Plato sampai Gadamer*. AR-RUZZ.MEDIA. Jogjakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Samosir, C.J. 1985. *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- _____. 2010. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi (Elemen Sistem Integritas Nasional)*. Yayasan Obor Indonesia dan Transparency Internasional Indonesia. Jakarta.
- Pradjonggo, KPHA Tjandra Sridjaja. 2010. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia Lawyer Club. Surabaya.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni. Bandung.
- Raharjo, Mudjia. 2008. *Dasar-dasar Hermeneutika: Antara Intensionalisme & Gadamerian*. AR-RUZZ MEDIA. Jogjakarta.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Salman, Otje dan Susanto, Anton F. 2004. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Refika Aditama. Bandung.
- Sidharta, B.Arief. 2008. *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu*. Pustaka Sutra. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Tamanaha, Bryan. Z. 2006. *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford University Press. New York.

- Tanya, Bernard L., Simanjuntak, Yuan N., Hage Markus Y. 2006. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. CV Kita. Surabaya.
- Utsman, Sabian. 2010. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Huma. Jakarta.

Makalah-makalah:

- Barda Nawawi Arief. *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana)*. Makalah Kongres Ilmu Hukum Indonesia, Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia. Kerjasama ASHI dan Bagian Hukum dan Masyarakat FH UNDIP. Hotel Santika Priemere 19-20 Oktober 2012. Semarang.
- Esmi Warrasih. *Ilmu Hukum Kontemplatif (Surgawi & Manusia)*. Makalah dalam Kongres Ilmu Hukum Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia. Kerjasama ASHI dan HuMa UNDIP. Hotel Santika Priemere. 19-20 Oktober 2012. Semarang.
- Lilik Mulyadi. *Dimensi dan Implementasi Perbuatan Melawan Hukum Material dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan MK*. Makalah. Bandung.